



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK/89/HK.01.02/MK/2024

TENTANG

PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PEMANDUAN GEOWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pemanduan Geowisata;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggaraan tur dan Jasa Reservasi Lainnya Bidang Pemanduan Geowisata;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PEMANDUAN GEOWISATA.
- KESATU : Menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pemanduan Geowisata yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Pemanduan Geowisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : KKNi Bidang Pemanduan Geowisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Jenjang Kualifikasi 2 (dua) Bidang Pemanduan Geowisata.
 - b. Jenjang Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Pemanduan Geowisata.
 - c. Jenjang Kualifikasi 4 (empat) Bidang Pemanduan Geowisata.

- d. Jenjang Kualifikasi 5 (lima) Bidang Pemanduan Geowisata.
- e. Jenjang Kualifikasi 6 (enam) Bidang Pemanduan Geowisata.
- f. Jenjang Kualifikasi 7 (tujuh) Bidang Pemanduan Geowisata.

- KETIGA : KKNi Bidang Pemanduan Geowisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan
 - b. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : KKNi Bidang Pemanduan Geowisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Teknis Pelaksanaan Kaji Ulang Skema KKNi Bidang Pemanduan Geowisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/89/HK.01.02/MK/2024
TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG
PEMANDUAN GEOWISATA

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PEMANDUAN GEOWISATA

A. JENJANG KUALIFIKASI 2 PEMANDUAN GEOWISATA

1. Kodifikasi

N79PGW01 Kualifikasi 2 (dua) Bidang Pemanduan Geowisata

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- a. kemampuan dalam melaksanakan satu tugas spesifik pada bidang Pemanduan Geowisata, dengan menggunakan alat, informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan dalam perjalanan geowisata;
- b. menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul dalam perjalanan geowisata; dan
- c. kemampuan bekerja sama.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. semangat bekerja sama, integritas, komunikatif, berorientasi solusi, berinisiatif, terencana dan terorganisir, serta berkemauan belajar dan mengelola diri.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 2 (dua) memiliki peran membantu pelaksanaan perjalanan geowisata dengan mutu pelayanan prima sesuai prinsip pariwisata berkelanjutan. Dalam melaksanakan pekerjaannya mampu menunjukkan kinerja dengan mutu di bawah pengawasan langsung atasannya yang terukur serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Asisten Pemandu Geowisata; dan
- b. Administrator Geowisata.

Catatan

- 1. Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- 2. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah Pemanduan Geowisata di dalam organisasi pemerintahan/swasta/perusahaan.

6. Aturan Pengemasan

8 (delapan) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 5 (lima) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 3 (tiga) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79PGW00.001.2	Menyusun Rencana Perjalanan Geowisata	Tidak ada
2.	N.79PGW00.013.2	Menerapkan Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja	Tidak ada
3.	N.79PGW00.014.2	Melakukan Prosedur Pertolongan Pertama dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada
4.	N.79PGW00.015.2	Menangani Situasi Konflik dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada
5.	N.79PGW00.021.2	Mengelola Kerja Sama dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI PILIHAN			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79PGW00.020.2	Menerapkan Praktik Geowisata yang Ramah Lingkungan	Tidak ada
2.	N.79PGW00.025.2	Mengelola Promosi Daring Keunggulan Destinasi Geowisata	Tidak ada
3.	N.79PGW00.029.2	Melakukan Presentasi Geowisata	Tidak ada
4.	N.79PGW00.030.2	Melakukan Komunikasi Melalui Telepon	Tidak ada
5.	N.79PGW00.031.2	Melakukan Prosedur Administrasi	Tidak ada

6.	N.79PGW00.033.2	Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan Pariwisata	Tidak ada
----	-----------------	--	-----------

B. JENJANG KUALIFIKASI 3 PEMANDUAN GEOWISATA

1. Kodifikasi

N79PGW01 Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Pemanduan Geowisata

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- a. kemampuan dalam melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam bidang Pemanduan Geowisata berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, dengan menerjemahkan informasi terkait lingkungan kerja serta menggunakan peralatan sesuai kebutuhan perjalanan geowisata;
- b. kemampuan dalam menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- c. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian Pemanduan Geowisata sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
- d. kemampuan bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup pekerjaannya; dan
- e. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. semangat bekerja sama, integritas, komunikatif, berorientasi solusi, berinisiatif, terencana dan terorganisir, serta berkemauan belajar dan mengelola diri.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 3 (tiga) memiliki peran memimpin wisatawan (geowisatawan) dan/atau anggota tim kerja dalam melaksanakan perjalanan geowisata dengan mutu layanan prima sesuai prinsip pariwisata berkelanjutan. Dalam melaksanakan pekerjaannya mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil pekerjaan anggota tim kerjanya.

Secara spesifik berperan:

- a. mempersiapkan dan mengoperasikan kegiatan pemanduan geowisata di satu daya tarik geowisata lokal/geosite atau destinasi tempat bekerja;
- b. memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan pemanduan; dan
- c. menjaga keselamatan dan keamanan wisatawan (geowisatawan) selama pemanduan.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Pemandu Geowisata Lokal/Geosite;
- b. Pemandu Geowisata Junior; dan
- c. Koordinator Administrasi Geowisata.

Catatan:

1. Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
2. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah Pemanduan Geowisata di dalam organisasi pemerintahan/swasta/perusahaan.

6. Aturan Pengemasan

12 (dua belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 8 (delapan) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 4 (empat) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79PGW00.001.2	Menyusun Rencana Perjalanan Geowisata	Tidak ada
2.	N.97PGW00.011.1	Melakukan Interpretasi Pemanduan Geowisata Geosite dan Klaster	Tidak ada
3.	N.79PGW00.013.2	Menerapkan Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja	Tidak ada
4.	N.79PGW00.014.2	Melakukan Prosedur Pertolongan Pertama dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada.
5.	N.79PGW00.015.2	Menangani Situasi Konflik dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada
6.	N.79PGW00.021.2	Mengelola Kerja Sama dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada
7.	N.79PGW00.023.2	Mengelola Umpan Balik Wisatawan (Geowisatawan)	Tidak ada
8.	N.79PGW00.024.2	Melakukan Pelaporan Pemanduan Geowisata	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI PILIHAN			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79PGW00.016.2	Mengelola Perubahan Aktivitas Pemanduan Geowisata	Tidak ada.

2.	N.79PGW00.020.2	Menerapkan Praktik Geowisata yang Ramah Lingkungan	Tidak ada.
3.	N.79PGW00.025.2	Mengelola Promosi Daring Keunggulan Destinasi Geowisata	Tidak ada.
4.	N.79PGW00.026.1	Memutakhirkan Materi Interpretasi Geowisata	Tidak ada.
5.	N.79PGW00.029.2	Melakukan Presentasi Geowisata	Tidak ada.
6.	N.79PGW00.033.2	Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan Pariwisata	Tidak ada.

C. JENJANG KUALIFIKASI 4 PEMANDUAN GEOWISATA

1. Kodifikasi

N79PGW01 Kualifikasi 4 (empat) Bidang Pemanduan Geowisata

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- kemampuan dalam menyelesaikan tugas berlingkup luas di bidang pemanduan geowisata dengan menganalisis informasi secara terbatas serta memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan baku;
- kemampuan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- penguasaan beberapa prinsip dasar bidang keahlian pemanduan geowisata dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual yang terjadi dalam perjalanan geowisata;
- kemampuan bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, serta memiliki inisiatif; dan
- kemampuan menyusun hasil kegiatan dan melaporkan sesuai prosedur.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
- menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- semangat bekerja sama, integritas, komunikatif, berorientasi solusi, berinisiatif, terencana dan terorganisir, serta berkemauan belajar dan mengelola diri.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 4 memiliki peran memimpin wisatawan (geowisatawan) dan anggota tim kerja dalam melaksanakan perjalanan geowisata dengan mutu pelayanan prima sesuai prinsip pariwisata berkelanjutan, serta memenuhi perjanjian atau komitmen kontraktual.

Dalam melaksanakan pekerjaannya mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan hasil pekerjaan anggota tim kerjanya.

Secara spesifik berperan:

- a. mempersiapkan dan mengoperasikan kegiatan pemanduan geowisata di sekelompok geosite atau beberapa daya tarik geowisata tempat bekerja;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pemanduan di sekelompok geosite atau beberapa daya tarik geowisata tempat bekerja;
 - c. memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan pemanduan;
 - d. bekerja sama dengan pengelola destinasi dan pemanduan geowisata lain di sekelompok geosite yang dikunjungi;
 - e. menyusun pelaporan dan menerima umpan balik wisatawan (geowisatawan).
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Pemandu Geowisata Klaster;
 - b. Pemandu Geowisata Senior;
 - c. Koordinator Informasi dan Promosi Geowisata
- Catatan:
1. Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
 2. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah pemanduan geowisata di dalam organisasi pemerintahan/swasta/perusahaan.
6. Aturan Pengemasan
- 18 (delapan belas) unit kompetensi harus diselesaikan/ dipenuhi, dengan perincian:
- a. 12 (dua belas) Unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 6 (lima) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79PGW00.001.2	Menyusun Rencana Perjalanan Geowisata	Tidak ada
2.	N.79PGW00.004.1	Mengelola Materi Pemanduan Geowisata	Tidak ada
3.	N.79PGW00.010.2	Menangani Wisatawan (Geowisatawan) Berkebutuhan Khusus	Tidak ada
4.	N.97PGW00.011.1	Melakukan Interpretasi Pemanduan Geowisata Geosite dan Klaster	Tidak ada
5.	N.79PGW00.013.2	Menerapkan Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja	Tidak ada

6.	N.79PGW00.014.2	Melakukan Prosedur Pertolongan Pertama dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada
7.	N.79PGW00.015.2	Menangani Situasi Konflik dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada
8.	N.79PGW00.017.2	Mengelola Pemanduan Geowisata Kelompok Rentan	Tidak ada
9.	N.79PGW00.021.2	Mengelola Kerja Sama dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada
10.	N.79PGW00.022.2	Melakukan Pekerjaan dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda	Tidak ada
11.	N.79PGW00.023.2	Mengelola Umpan Balik Wisatawan (Geowisatawan)	Tidak ada
12.	N.79PGW00.024.2	Melakukan Pelaporan Pemanduan Geowisata	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI PILIHAN			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79PGW00.016.2	Mengelola Perubahan Aktivitas Pemanduan Geowisata	Tidak ada
2.	N.79PGW00.025.2	Mengelola Promosi Daring Keunggulan Destinasi Geowisata	Tidak ada
3.	N.79PGW00.020.2	Menerapkan Praktik Geowisata yang Ramah Lingkungan	Tidak ada
4.	N.79PGW00.026.1	Memutakhirkan Materi Interpretasi Geowisata	Tidak ada
5.	N.79PGW00.027.2	Meningkatkan Kualitas Paket Geowisata di Destinasi Geowisata	Tidak ada
6.	N.79PGW00.028.2	Melakukan Percakapan Bahasa Inggris dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada
7.	N.79PGW00.029.2	Melakukan Presentasi Geowisata	Tidak ada
8.	N.79PGW00.033.2	Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan Pariwisata	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 5 PEMANDUAN GEOWISATA

1. Kodifikasi
N79PGW01 Kualifikasi 5 (lima) Bidang Pemanduan Geowisata
2. Deskripsi
Kualifikasi ini meliputi:

- a. kemampuan dalam mengaplikasikan bidang keahliannya dan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dalam bidang interpretasi pemanduan geowisata, serta memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data;
- b. kemampuan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- c. penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan pemanduan geowisata secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- d. kemampuan mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
- e. kemampuan menyusun hasil kegiatan dan melaporkan sesuai prosedur.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. semangat bekerja sama, integritas, komunikatif, berorientasi solusi, berinisiatif, terencana dan terorganisir, serta berkemauan belajar dan mengelola diri.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 5 (lima) memiliki peran memimpin wisatawan (geowisatawan) dan anggota tim kerja, mengelola perjalanan geowisata dengan mutu layanan prima sesuai prinsip pariwisata berkelanjutan, serta memenuhi perjanjian atau komitmen kontraktual. Dalam melaksanakan pekerjaannya mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan pencapaian hasil kerja kelompok.

Secara spesifik berperan:

- a. mempersiapkan dan mengoperasikan kegiatan interpretasi pemanduan geowisata di kawasan/geopark atau destinasi tempat bekerja;
- b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses interpretasi di daya tarik kawasan/geopark atau destinasi tempat bekerja;
- c. memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan interpretasi;
- d. bekerja sama dengan pengelola destinasi dan interpretasi pemanduan geowisata lain di kawasan/geopark yang dikunjungi; dan
- e. menjaga keselamatan dan keamanan wisatawan (geowisatawan) selama pemanduan.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Interpreter Pemanduan Geowisata Kawasan/Geopark;
- b. Pemandu Geowisata Kawasan;

c. Manajer Pemandu Geowisata Kawasan/Geopark.

Catatan:

1. Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
2. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah pemanduan geowisata di dalam organisasi pemerintahan/swasta/perusahaan.

6. Aturan Pengemasan

24 (dua puluh empat) unit kompetensi harus diselesaikan/ dipenuhi, dengan perincian:

- a. 16 (enam belas) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 8 (delapan) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79PGW00.001.2	Menyusun Rencana Perjalanan Geowisata	Tidak ada
2.	N.79PGW00.002.1	Mengelola Mitigasi Bencana di Destinasi Geowisata	Tidak ada
3.	N.79PGW00.003.2	Mempersiapkan Perangkat Perjalanan Geowisata	Tidak ada
4.	N.79PGW00.004.1	Mengelola Materi Pemanduan Interpretasi Geowisata	Tidak ada
5.	N.79PGW00.010.2	Menangani Wisatawan (Geowisatawan) Berkebutuhan Khusus	Tidak ada
6.	N.79PGW00.012.1	Melakukan Interpretasi Pemanduan Geowisata Kawasan, Regional, dan Nasional	Tidak ada
7.	N.79PGW00.013.2	Menerapkan Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja	Tidak ada
8.	N.79PGW00.014.2	Melakukan Prosedur Pertolongan Pertama dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada
9.	N.79PGW00.015.2	Menangani Situasi Konflik dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada
10.	N.79PGW00.017.2	Mengelola Pemanduan Geowisata Kelompok Rentan	Tidak ada
11.	N.79PGW00.018.1	Melaksanakan Kegiatan Edukasi Konservasi Alam	Tidak ada

12.	N.79PGW00.019.1	Melaksanakan Kegiatan Edukasi Konservasi Budaya	Tidak ada
13.	N.79PGW00.021.2	Mengelola Kerja Sama dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada
14.	N.79PGW00.022.2	Melakukan Pekerjaan dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda	Tidak ada
15.	N.79PGW00.023.2	Mengelola Umpan Balik Wisatawan (Geowisatawan)	Tidak ada
16.	N.79PGW00.024.2	Melakukan Pelaporan Pemanduan Geowisata	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI PILIHAN			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79PGW00.016.2	Mengelola Perubahan Aktivitas Pemanduan Geowisata	Tidak ada.
2.	N.79PGW00.020.2	Menerapkan Praktik Geowisata yang Ramah Lingkungan	Tidak ada.
3.	N.79PGW00.025.2	Mengelola Promosi Daring Keunggulan Destinasi Geowisata	Tidak ada.
4.	N.79PGW00.026.1	Memutakhirkan Materi Interpretasi Geowisata	Tidak ada.
5.	N.79PGW00.027.2	Meningkatkan Kualitas Paket Geowisata di Destinasi Geowisata	Tidak ada.
6.	N.79PGW00.028.2	Melakukan Percakapan Bahasa Inggris dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada.
7.	N.79PGW00.029.2	Melakukan Presentasi Geowisata	Tidak ada.
8.	N.79PGW00.032.2	Memutakhirkan Data Geowisata melalui Sistem Informasi	Tidak ada.
9.	N.79PGW00.033.2	Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan Pariwisata	Tidak ada.

E. JENJANG KUALIFIKASI 6 PEMANDUAN GEOWISATA

1. Kodifikasi

N79PGW01 Kualifikasi 6 (enam) Bidang Pemanduan Geowisata

2. Deskripsi Kualifikasi ini meliputi:

- a. kemampuan mengaplikasikan keahlian bidang interpretasi pemanduan geowisata dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah selama perjalanan geowisata;
- b. kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;

- c. penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan interpretasi pemanduan geowisata secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam;
 - d. kemampuan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data;
 - e. kemampuan menyusun hasil kegiatan dan melaporkan sesuai prosedur.
3. Sikap Kerja
- Secara umum memiliki sikap kerja:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 - g. semangat bekerja sama, integritas, komunikatif, berorientasi solusi, berinisiatif, terencana dan terorganisir, serta berkemauan belajar dan mengelola diri.
4. Peran Kerja
- Jenjang Kualifikasi 6 (enam) memiliki peran memimpin wisatawan (geowisatawan) dan anggota tim kerja, mengelola perjalanan geowisata dengan mutu layanan prima sesuai prinsip pariwisata berkelanjutan, serta memenuhi perjanjian atau komitmen kontraktual.
- Dalam melaksanakan pekerjaannya mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, memformulasikan penyelesaian masalah-masalah prosedural, memberikan petunjuk untuk tim kerjanya serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan memilih berbagai alternatif solusi untuk mencapai hasil kerja organisasi.
- Secara spesifik berperan:
- a. mempersiapkan dan mengoperasikan kegiatan interpretasi pemanduan geowisata di kumpulan kawasan geowisata/geopark atau destinasi tempat bekerja regional;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses interpretasi di kawasan geowisata/geopark atau destinasi tempat bekerja;
 - c. memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan interpretasi;
 - d. bekerja sama dengan pengelola destinasi dan pemanduan geowisata lain di kawasan geowisata/geopark yang dikunjungi; dan
 - e. menjaga keselamatan dan keamanan wisatawan (geowisatawan) selama pemanduan.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Interpreter Pemanduan Geowisata Regional; dan
 - b. Pemandu Geowisata Regional
- Catatan:
1. Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
 2. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam

ranah Pemanduan geowisata di dalam organisasi pemerintahan/ swasta/perusahaan.

6. Aturan Pengemasan

30 (tiga puluh) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

a. 20 (dua puluh) Unit Kompetensi Inti; dan

b. 10 (sepuluh) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79PGW00.001.2	Menyusun Rencana Perjalanan Geowisata	Tidak ada
2.	N.79PGW00.002.1	Mengelola Mitigasi Bencana di Destinasi Geowisata	Tidak ada
3.	N.79PGW00.003.2	Mempersiapkan Perangkat Perjalanan Geowisata	Tidak ada
4.	N.79PGW00.004.1	Mengelola Materi Pemanduan Geowisata	Tidak ada
5.	N.79PGW00.006.2	Melakukan Penjemputan dan Pengantaran Wisatawan (Geowisatawan)	Tidak ada
6.	N.79PGW00.007.1	Mengoperasikan Peralatan dan Aplikasi Digital Terkait Geowisata	Tidak ada
7.	N.79PGW00.008.2	Memimpin Perjalanan Geowisata	Tidak ada
8.	N.79PGW00.009.2	Melakukan Pemanduan Geowisata	Tidak ada
9.	N.79PGW00.010.2	Menangani Wisatawan (Geowisatawan) Berkebutuhan Khusus	Tidak ada
10.	N.79PGW00.012.1	Melakukan Interpretasi Pemanduan Geowisata Kawasan, Regional, dan Nasional	Tidak ada
11.	N.79PGW00.013.2	Menerapkan Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja	Tidak ada
12.	N.79PGW00.014.2	Melakukan Prosedur Pertolongan Pertama	Tidak ada
13.	N.79PGW00.015.2	Menangani Situasi Konflik dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada
14.	N.79PGW00.017.2	Melakukan Pemanduan Geowisata Kelompok Rentan	Tidak ada
15.	N.79PGW00.018.1	Melaksanakan Kegiatan Edukasi Konservasi Alam	Tidak ada

16.	N.79PGW00.019.1	Melaksanakan Kegiatan Edukasi Konservasi Budaya	Tidak ada
17.	N.79PGW00.021.2	Mengelola Kerja Sama dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada
18.	N.79PGW00.022.2	Melakukan Pekerjaan dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda	Tidak ada
19.	N.79PGW00.023.2	Mengelola Umpan Balik Wisatawan (Geowisatawan)	Tidak ada
20.	N.79PGW00.024.2	Melakukan Pelaporan Pemanduan Geowisata	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI PILIHAN			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79PGW00.016.2	Mengelola Perubahan Aktivitas Pemanduan Geowisata	Tidak ada
2.	N.79PGW00.020.2	Menerapkan Praktik Geowisata yang Ramah Lingkungan	Tidak ada
3.	N.79PGW00.025.2	Mengelola Promosi Daring Keunggulan Destinasi Geowisata	Tidak ada
4.	N.79PGW00.026.1	Memutakhirkan Materi Interpretasi Geowisata	Tidak ada
5.	N.79PGW00.027.2	Meningkatkan Kualitas Paket Geowisata di Destinasi Geowisata	Tidak ada
6.	N.79PGW00.028.2	Melakukan Percakapan Bahasa Inggris dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada
7.	N.79PGW00.029.2	Melakukan Presentasi Geowisata	Tidak ada
8.	N.79PGW00.030.2	Melakukan Komunikasi Melalui Telepon	Tidak ada
9.	N.79PGW00.031.2	Melakukan Prosedur Administrasi	Tidak ada
10.	N.79PGW00.032.2	Memutakhirkan Data Geowisata melalui Sistem Informasi	Tidak ada
11.	N.79PGW00.033.2	Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan Pariwisata	Tidak ada

F. JENJANG KUALIFIKASI 7 PEMANDUAN GEOWISATA

1. Kodifikasi
N79PGW01 Kualifikasi 7 (tujuh) Bidang Pemanduan Geowisata
2. Deskripsi
Kualifikasi ini meliputi:

- a. kemampuan merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
 - b. kemampuan memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner; dan
 - c. kemampuan melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
3. Sikap Kerja
- Secara umum memiliki sikap kerja:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
 - g. berintegritas;
 - h. melaksanakan SOP
 - i. mendengar secara aktif, belajar secara aktif; dan
 - j. dapat bekerja sama dalam tim.
4. Peran Kerja
- Jenjang Kualifikasi 7 (tujuh) memiliki peran memimpin wisatawan (geowisatawan) dan kolega, mengelola pemanduan geowisata dengan mutu layanan prima sesuai prinsip pariwisata berkelanjutan, serta memenuhi perjanjian atau komitmen kontraktual. Dalam melaksanakan pekerjaannya juga mampu mengelola kegiatan interpretasi yang lebih holistik, dengan cakupan wilayah geografis lingkup nasional. Sehingga kualitas Pemanduan geowisata dapat dilaksanakan secara akuntabilitas dan tanggung jawab penuh.
- Secara spesifik berperan:
- a. mempersiapkan dan mengoperasikan kegiatan pemanduan geowisata di wilayah geowisata nasional atau destinasi tempat bekerja nasional;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses interpretasi di wilayah geowisata nasional atau destinasi tempat bekerja;
 - c. memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan interpretasi;
 - d. bekerja sama dengan pengelola geowisata nasional dan pemanduan geowisata lain di geowisata nasional yang dikunjungi; dan
 - e. menjaga keselamatan dan keamanan wisatawan (geowisatawan) selama pemanduan.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Pemandu Geowisata Nasional; dan
 - b. Interpreter Pemanduan Geowisata Nasional.

Catatan:

1. Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
 2. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah Pemanduan geowisata di dalam organisasi pemerintahan/ swasta/ perusahaan.
6. Aturan Pengemasan
15 (lima belas) unit kompetensi harus diselesaikan/ dipenuhi, dengan perincian:
- a. 10 (sepuluh) Unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 5 (lima) Unit Kompetensi Pilihan
7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79PGW00.001.2	Menyusun Rencana Perjalanan Geowisata	Tidak ada.
2.	N.79PGW00.005.1	Merancang Produk Cetakan Panduan Perjalanan Geowisata	Tidak ada.
3.	N.79PGW00.008.2	Memimpin Perjalanan Geowisata	Tidak ada.
4.	N.79PGW00.012.1	Melakukan Interpretasi Pemanduan geowisata Kawasan, Regional, dan Nasional	Tidak ada.
5.	N.79PGW00.018.1	Melaksanakan Kegiatan Edukasi Konservasi Alam	Tidak ada.
6.	N.79PGW00.019.1	Melaksanakan Kegiatan Edukasi Konservasi Budaya	Tidak ada.
7.	N.79PGW00.020.2	Menerapkan Praktik Geowisata yang Ramah Lingkungan	Tidak ada.
8.	N.79PGW00.026.1	Memutakhirkan Materi Pemandu dan Interpretasi Geowisata	Tidak ada.
9.	N.79PGW00.027.2	Meningkatkan Kualitas Paket Geowisata di Destinasi Geowisata	Tidak ada.
10.	N.79PGW00.028.2	Melakukan Percakapan Bahasa Inggris dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada.

UNIT KOMPETENSI PILIHAN			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79PGW00.002.1	Mengelola Mitigasi Bencana di Destinasi Geowisata	Tidak ada.

2.	N.79PGW00.003.2	Mempersiapkan Perangkat Perjalanan Geowisata	Tidak ada.
3.	N.79PGW00.004.1	Mengelola Materi Pemanduan Geowisata	Tidak ada.
4.	N.79PGW00.007.1	Mengoperasikan Peralatan dan Aplikasi Digital Terkait Geowisata	Tidak ada.
5.	N.79PGW00.010.2	Menangani Wisatawan (Geowisatawan) Berkebutuhan Khusus	Tidak ada.
6.	N.79PGW00.013.2	Menerapkan Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja	Tidak ada.
7.	N.79PGW00.014.2	Melakukan Prosedur Pertolongan Pertama dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada.
8.	N.79PGW00.015.2	Menangani Situasi Konflik dalam Pemanduan Geowisata	Tidak ada.
9.	N.79PGW00.017.2	Mengelola Pemanduan Geowisata Kelompok Rentan	Tidak ada.
10.	N.79PGW00.025.2	Mengelola Promosi Daring Keunggulan Destinasi Geowisata	Tidak ada.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Sigit Joko Poernomo